

# **GUBERNUR JAWA TENGAH**

#### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

## NOMOR 100.3.3.1/45 TAHUN 2025

## **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 516/45 TAHUN 2024 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

#### GUBERNUR JAWA TENGAH,

## Menimbang

:

- a. bahwa upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
- bahwa dalam rangka pemberian upah pada 35 (tiga b. puluh lima) Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 561/45 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (tiga puluh lima) Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Dan Upah Kabupaten/Kota Provinsi Di Jawa Tengah Tahun 2025;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan upah minimum sektoral di Kabupaten Jepara, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 561/45 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

# Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);
- 6. Keputusan Gubernur Nomor 561/45 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Memperhatikan: 1. Surat Pj. Bupati Jepara Nomor 560/0244 tanggal 30 Januari 2025 hal Rekomendasi Usulan Perubahan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Jepara Tahun 2025;
  - 2. Berita Acara Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara tanggal 30 Januari 2025.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengubah angka 1 Lampiran II Keputusan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 10 **Februari 2025** Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

> tta NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Bupati Jepara;
- 5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/45 TAHUN 2025 TANGGAL 10 Februari 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 516/45 TAHUN 2024 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/ KOTA UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

# UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

SEKTOR	KODE	UMSK TAHUN	Keterangan
	KBLI	2025	
Industri suku cadang dan	29300	Rp.2.701.582,00	Penerapan UMSK
aksesori kendaraan bermotor			sesuai dengan
roda empat atau lebih			KBLI
Industri pakaian jadi (konveksi)	14111	Rp.2.675.480,00	diberlakukan
dari tekstil			bagi skala usaha
Industri barang dari kulit dan	15121	Rp.2.675.480,00	besar
kulit komposisi untuk			
keperluan pribadi			
Industri alas kaki untuk	15201	Rp.2.675.480,00	
keperluan sehari-hari			
Industri sepatu olah raga	15202	Rp.2.675.480,00	
Industri sepatu teknik	15203	Rp.2.675.480,00	
lapangan/keperluan industri			
Industri rokok putih	12012	Rp.2.636.326,00	
Industri rokok lainnya	12019	Rp.2.636.326,00	

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA